



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 65 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LADANG PANJANG BARAT KECAMATAN
TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Ladang Panjang Barat Nomor 12/PP-05-1-BA/1308132005/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023 ,Panitia Pemungutan Suara Nagari Ladang Panjang Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LADANG PANJANG BARAT KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran . . .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ladang Panjang Barat
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LADANG PANJANG BARAT,

ttd.

GUNAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 65 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
 LADANG PANJANG BARAT KECAMATAN
 TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LADANG PANJANG BARAT KECAMATAN
 TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BENNY SANDRA	L
2.	EKA ANDRI YANTI	P
3.	ELGA MARLISA IDRIS	P
4.	IFANES DWI HARNI	P
5.	LESTARI SABLEZ	P
6.	NUR ALIZA	P
7.	YESMI YUNITA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AL MAWATI	P
2.	DEDET ARIANTO	L
3.	DEWI DELITA	P
4.	EMPI CERLIA MUSTIKA	P
5.	ENGKI SATRIA	L
6.	MHD RIDOS	L
7.	WIWIT MARLENIATI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ENDANG SUSUMANINGSIH	P
2.	ZUMAYENNI	P
3.	VEBI VIOLA	P
4.	DERITA NINGSIH	P
5.	YOGI SYAHPUTRA	L
6.	NURHAYATI	P
7.	NABILA SYAFINA	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ROBI AGUNG SAPUTRA	L
2.	SONIA PANE	P
3.	VITRI MISISKA	P
4.	WISEFRILA	P
5.	YOPI MAHENDRA	L
6.	JUNAIIDI	L
7.	ZULHENDRI	L

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AYU LESTARI	P
2.	DEFITRI LESTARI	P
3.	ERI YANTO	L
4.	NELI SUSANTI	P
5.	PUTRIA SUSA MUSTIKA	P
6.	RATNA HIDAYATI	P
7.	RONI PRANATA	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BAKHYENI ELIZA	P
2.	ADELINA DARMAYANTI	P
3.	DASNI	P
4.	EMILIA SUSANTI	P
5.	ELVIA	P
6.	LEMPARIDA	P
7.	FARADILA NINGSIH	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	LINDA RAHMA YENTI	P
2.	WITNA SANTI	P
3.	RAHMA NOFITRIA	P
4.	EMELIA MAILINA	P
5.	HELVY AFRIANTY	P
6.	SELLI MARSELINA	P
7.	SONIA YASRIATI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	CHERLY UTAMI	P
2.	ANILIZA RINDANI	P
3.	TARI OKTAVIA	P
4.	MUSLIMIN	L
5.	NELVALENI	P

6.	RICKY PEBRIWAN	L
7.	WELNI ERIA	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DENI YURNANDA	P
2.	DWYANA WULAN	P
3.	FITRI	P
4.	FITRIA NIRWANDA	P
5.	YELNI SRI NINGSIH	P
6.	YETTY FEBRIYANTI	P
7.	SISRI PUTRI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EVI WARNI	P
2.	SIGIT SAPUTRA	L
3.	ELIA KANDAU	P
4.	HARISMAN	L
5.	WENI	P
6.	TIARA	P
7.	NADIA WULANDARI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FATRI BAYU CENIA	P
2.	LISA ROSALINA	P
3.	ELLA DWI PUTRI	P
4.	SATRIO RINALDI	L
5.	SEPRI WENTI	P
6.	SRI KURNIA PUTRI	P
7.	WEDI ALHIDAYAT	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALDA HASTIA	P
2.	DILLA	P
3.	MARDESI PURWANTI	P
4.	ROSMANIDAR	P
5.	SASMAN PRIWALDI	L
6.	LIDYA SAPUTRI	P
7.	RIVAL MARDIANTO	L

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEDI ISKANDAR	L
2.	DICKY AFKI PRATAMA	L
3.	DOI FITRIANI A.	P
4.	FIRDAUS EDISON	L
5.	HENDRA	L
6.	HENDRA YANTI	P
7.	PUTRI WULANDARI	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EFI SISKA PUTRI	P
2.	ELNAWATI	P
3.	WENDRIZAL	L
4.	IDOY WATI	P
5.	SYAFRIAL	L
6.	PIJA NATALIA	P
7.	ROPI SISKA PUTRI	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ESA APRILIYANI TAMARA	P
2.	FELIA ROSTIKA	P
3.	HENDRI SUTRA	L
4.	MEGA SILVIA	P
5.	NETI SETIAWATI	P
6.	SUSI DESRIANI PUTRI	P
7.	TANDO PUTRI	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERNA MULYA	P
2.	FITRA SARI	L
3.	MARTALENI	P
4.	MIRDAWATI	P
5.	WATI SARLY	P
6.	RAHMADANI	P
7.	SUSI SUSANTI	P

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EFRINA YURNITA	P
2.	ERMALIZA	P
3.	EROZA	P
4.	REFNI JUNITA	P
5.	SALHIJARNI S	P

6.	TANIA AMAFATIHUL K.	P
7.	YOLNI GUSNANDA A.	P

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALI AMRAN	L
2.	DARNETI	P
3.	DENY AFRIADI	L
4.	FERAWATI	P
5.	OLLA CHRISDAYANTI	P
6.	PUTRI AMALIA	P
7.	ROSMIAH ANWAR P	P

TPS 019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AYU ANDIRA	P
2.	ELLA YUSNIDA	P
3.	JULIADEK	P
4.	LIDYA WATI	P
5.	REZA OKTORA	P
6.	REZI OKTORA	P
7.	WITNA RISWITA	P

TPS 020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELVIRA HENNITA	P
2.	EMMERITA	P
3.	LISA ROSALINA	P
4.	MARDIATI	P
5.	NELDIA EKA PUTRI	P
6.	PADILA PITRI TONISA	P
7.	SISKA PUSPITA	P

TPS 021

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEWI SUSANTI	P
2.	FERI SARNIDA	L
3.	NURYANA SAPUTRI	P
4.	ROMEL SAPUTRA	L
5.	SARI BULAN	P
6.	SESRIA ANISAR	P
7.	SILVIA MARDIANTI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LADANG PANJANG BARAT,

ttd.

GUNAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubhag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Nirra Nugraha